



**PUTUSAN**  
Nomor 550 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HUGAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **BAHUL**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,
3. **JOHANSYAH TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
4. **WAHYU**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,
5. **ALEN KHAIRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
6. **MARTOKO IR**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
7. **TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
8. **RAJA MASDUL HAQUE**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
9. **AMBARITA**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Manatap Ambarita, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Ambarita & Associates*, beralamat di Jalan Peta Timur, Nomor 40, Blok KDK-03 & KDK-05, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HARROMAINI**, bertempat tinggal di Jalan Raja Panjang, RT 002, RW 013, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saudin Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Saudin Sinaga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020;
2. **SURYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Raja Panjang, RT 002, RW 013, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (atau di Jalan, RT 003, RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru);
3. **RUDI SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng, Nomor 18, Pekanbaru, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. **TITO UTOYO, S.H**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 211, Pekanbaru;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **TALIONO**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
3. **USMAN**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
4. **Drh. DJODI**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021



5. **ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
6. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
7. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,
8. **FOARTA NDURU**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
9. **RUDI**, bertempat tinggal di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
10. **HAJI DEDI**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
11. **M. AGUS SUMANTRA**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
12. **A. SOFYAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
13. **RICO HERBERT NABABAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
14. **HOMBING**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
15. **SIMBOLON**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
16. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
17. **SINAGA**, bertempat tinggal di Dusun I, Pasar 7, Desa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli  
Serdang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan-Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang baik;
3. Menyatakan perbuatan Terlawan I adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Dudun 1 Pasar 7 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setempat lebih di kenal dengan Jalan Meka Tani seluas  $\pm 35.986 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 132 tanggal 7 Februari 2003 yang Pelawan peroleh dari Raden Markasan yang dibuat di hadapan Muhammad Indra S.H., Spn. Notaris di Medan yang batas-batasnya sebagai berikut:

Yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan lapangan sepak bola/perumahan karyawan;
- Sebelah timur berbatas dengan Perumahan Ex Meka Tani;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Kedondong;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Meka Tani;

Adalah sah milik pelawan yang telah dialihkan kepada pihak lain;

5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 119/Pdt.G/2013/PN LP, tanggal 17 Juli 2014 tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Akte Pengoperan Hak dan Kuasa Nomor 110 tanggal 19

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1979 *juncto* Surat Keterangan Nomor 503/3/1965 tanggal 28 Desember 1965 *juncto* Surat Penyerahan tanggal 5 Mei 1961 *juncto* Akte Pemindahan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 19 Desember 1999 tidak berkekuatan hukum terhadap objek sengketa;

7. Menghukum Terlawan I untuk membayar kerugian Pelawan-Pelawan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ditambah membayar jasa Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pelawan;
8. Menghukum Terlawan I untuk membayar *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Pelawan apabila Terlawan I lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
10. Menyatakan sita yang dimohonkan Pelawan sah dan berharga;
11. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Subsidiar: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp. tanggal 24 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *Verstek* Nomor 119/Pdt.G/2013/PN LP tanggal 17 Juli 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar dan Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII juga dinyatakan sebagai Turut Terlawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 119/Pdt.G/2013/PN LP tanggal 17 Juli 2014;
4. Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.166.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN tanggal 16 November 2017;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3375 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3375 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp. *juncto* Nomor 221/PDT/2017/PT MDN *juncto* Nomor 3375 K/Pdt/2018 *juncto* Akta Nomor 06/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK.1: Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Juni 2008 Nomor 324 K/Pdt/2007;
2. Bukti PK.2: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PDT/2005/PT

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 26 Mei 2005;

3. Bukti PK.3: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 63/Pdt.G/Plw/2003/PN Lbp. tanggal 19 April 2004;
4. Bukti PK.4: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2001/PN Lbp. tanggal 1 Maret 2001;
5. Bukti PK.5: Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Pdt/2006 tanggal 28 Mei 2009 dalam perkara antara Makmur Situmeang, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, melawan 1. R. Markasan dan 2. Tukiran, disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Terbanding/Para Terlawan I dan II;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan IX);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2018 Nomor 3375 K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2017 Nomor 221/PDT/2017/PT MDN juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Maret 2016 Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp.;

Dan

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Februari 2020 yang menolak permohonan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bawah bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak disumpah sehingga tidak memenuhi syarat;

Bahwa Terlawan I semula Penggugat (Harromaini) adalah anak/ahli waris dari alm Muhammad Umar dan Suryanti (Terlawan II semula Tergugat I);

Bahwa objek perkara semula adalah milik M. Harahap dialihkan kepada Suparman dan oleh Suparman mengalihkan kepada Mohammad dan perolehan tanah objek sengketa diperoleh oleh Muhammad Umar atau Muhammad atau M. Umar tahun 1979 semasa belum menikah dengan Suryanti (Terlawan II semula Tergugat I) maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanah terperkara tersebut adalah harta bawaan suami;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa perlawanan Para Pelawan tidak beralasan karena penguasaan Raden Markasan atas lahan seluas  $\pm 492 \text{ Ha}/4.920.000 \text{ m}^2$  adalah batal demi hukum karena adanya ketentuan landreform sehingga peralihan atas lahan tersebut oleh Raden Markasan kepada Sutarno/Pelawan I dan seterusnya kepada Para Pelawan dengan sendirinya adalah batal pula demi hukum;

Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HUGAN PASARIBU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HUGAN PASARIBU, 2. BAHUL, 3. JOHANSYAH TAMBUNAN, 4. WAHYU, 5. ALEN KHAIRUDIN, 6. MARTOKO IR, 7.**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021



**TAMPUBOLON, 8. RAJA MASDUL HAQUE dan 9. AMBARITA**  
tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)